

Politik Hukum Kriminalisasi Kohabitasi sebagai Delik Aduan Absolut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Analisis Antara Perlindungan Moralitas dan Hak Privasi)

Yuni Artha Manalu

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Corresponding Author's e-mail: artha.manaluyuni@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2791 - 2800

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2935>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2935>

Article History:

Received: 19-06-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : Cohabitation or cohabitation etymologically comes from the Latin "cohabitare" which means to live together, referring to the practice of two or more people who have an intimate relationship and live together in one residence without a legal marriage bond. The emergence of the criminalization of cohabitation in the National Criminal Code triggers a dilemma between the protection of morality and the right to privacy of the community, for some people think that cohabitation violates the values of community life and religious values and some people think that cohabitation is a private sphere and part of human rights that must be respected. This study aims to find out about the regulation of cohabitation in the National Criminal Code and its implications for the protection of morality and the right to privacy of the community. The research method used in this study is a normative juridical research method that focuses on laws and regulations, legal principles, and other literature that are considered appropriate to the subject matter and are analyzed to draw conclusions. The results of this study indicate that the criminalization of cohabitation as a crime with absolute penalties in the National Criminal Code illustrates a legal policy that attempts to balance the protection of moral values existing in society with respect for individual privacy rights. In other words, the legal policy related to the criminalization of cohabitation in the National Criminal Code can be seen as a form of compromise between the common interest in moral protection and personal interests in strengthening privacy rights.

Keywords : Legal Politics, Criminalization of Cohabitation, Complaint Offenses, Morality, Right to Privacy.

Abstrak : Kohabitasi atau cohabitation secara etimologis berasal dari bahasa Latin "cohabitare" yang berarti hidup bersama, merujuk pada praktik dua orang atau lebih yang menjalin hubungan intim dan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tanpa ikatan pernikahan yang sah. Munculnya kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memicu dilematis antara perlindungan moralitas dan hak privasi masyarakat, bagi sebagian masyarakat beranggapan bahwa kohabitasi melanggar nilai-nilai kehidupan masyarakat serta nilai agama dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa kohabitasi adalah ranah pribadi dan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta implikasinya terhadap perlindungan moralitas dan hak privasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan literatur lain yang dianggap sesuai dengan pokok pembahasan dan dianalisis untuk dapat mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi sebagai tindak pidana dengan aduan absolut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menggambarkan adanya kebijakan hukum yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat dengan penghormatan atas hak privasi individu. Dengan kata lain politik hukum terkait kriminalisasi kohabitasi

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dapat dilihat sebagai suatu bentuk kompromi antara kepentingan bersama dalam perlindungan moral dan kepentingan pribadi dalam penguatan hak privasi.

Kata Kunci : Politik Hukum, Kriminalisasi Kohabitasi, Delik Aduan, Moralitas, Hak Privasi.

PENDAHULUAN

Peradapan manusia menyadari bahwa manusia adalah dua bagian yang tak terpisahkan sebagai manusia makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial sederhananya adalah manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi dengan manusia lain. Artinya dalam proses hidup manusia sangat membutuhkan manusia lain sebagai penopang dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu ada berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya termasuk upaya penyimpangan yang tentunya bertolak belakang dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang sewajarnya, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hasrat biologis. Kebutuhan biologis setiap manusia, dapat menimbulkan fenomena penyimpangan kesusilaan berupa perbuatan kohabitasi atau yang lebih umum dikenal dengan istilah kumpul kebo.

Kumpul kebo adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Jawa, yang berarti pasangan yang belum menjalani perkawinan yang resmi, tetapi telah tinggal bersama di satu tempat. Perbuatan ini dianggap serupa dengan perilaku kerbau yang suka bersikap semaunya sendiri.¹ Perbuatan tersebut dikenal dengan bahasa yang lebih modern dengan istilah kohabitasi yang diartikan sebagai fenomena dalam masyarakat dimana pasangan tanpa ikatan perkawinan tinggal dalam satu atap atau tinggal bersama layaknya suami dan istri sah. Kohabitasi berasal dari istilah *cohabitation* dalam Bahasa Inggris yang kemudian diserap ke Bahasa Indonesia. Pada kata kohabitasi ini setelah diserap dan dibukukan dalam kepustakaan diartikan sebagai suatu perbuatan antara individu yang tinggal bersama yang tidak didasari atas suatu ikatan yang sah berdasarkan ketentuan hukum dan agama. Perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo ini bukanlah hal yang tabu dalam budaya barat.²

Kohabitasi muncul dikarenakan mulai melemahnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang sekarang ini lebih mengikuti perkembangan zaman termasuk penggunaan media sosial yang apabila tidak lihai dalam memilah tontonan akan mempertontonkan budaya barat yang mampu mengikis nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Budaya barat memiliki nilai yang bertolak belakang dengan Indonesia, salah satunya adalah bahwa budaya barat memiliki pemahaman bahwa kebutuhan seksual merupakan hak pribadi atau kebebasan yang menjadi milik semua orang, bukan merupakan bentuk dari kejahatan apabila dilakukan tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah. Hal tersebut terjadi dikarenakan budaya masyarakat barat yang cenderung liberal dan individualis.

Beberapa masyarakat berpandangan bahwa kohabitasi adalah tindakan kejahatan, sehingga banyak masyarakat yang melakukan penolakan apabila terdapat dari anggota masyarakat yang melakukan kohabitasi dilingkungannya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dan merugikan generasi muda serta dianggap bertentangan dengan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Namun walaupun demikian masih banyak masyarakat yang menganggap kohabitasi adalah hal yang biasa saja atau bahkan tidak peduli sehingga kohabitasi semakin marak terjadi.

¹ I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani A.A. Istri Asta Julianingrum Semara, "Kohabitasi Dalam Kuhp Baru: Studi Dengan Pendekatan Kriminalisasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Kertha Desa* 14, no. 1 2026, hl 2.

² *Ibid*, hl 2.

Munculnya KUHP baru menjadikan kohabitasi sebagai tindak pidana yang sebelumnya dalam KUHP lama tidak diatur, sehingga pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dianggap sebagai suatu perbuatan pidana. Kusumadi Pudjosewojo berpendapat bahwa hukum bertalian dengan keberadaan manusia dan manusia merupakan individu yang melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala sesuatu yang dianggap bernilai dalam hidup mereka berdasarkan dorongan dari dalam diri. Hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.³ Sederhananya jika hukum adalah sekumpulan aturan maka hukum pidana adalah mempelajari tentang bagaimana ketentuan serta aturan yang ada dapat memahami bagaimana harusnya hukum pidana dapat diterapkan serta mampu mengikat tindakan manusia, guna menjadi suatu tindakan preventif dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Masyarakat tentunya membutuhkan perlindungan, mengingat zaman yang semakin canggih menimbulkan banyak celah untuk melakukan tindakan kriminal. Kriminalisasi merupakan suatu bentuk kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yaitu pemerintah memiliki kebijakan untuk menetapkan atau mengklasifikasikan tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan kemudian dengan mempertimbangkan berbagai hal ditetapkan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi ini dilakukan oleh negara dengan tujuan mengontrol perilaku tertentu yang menyimpang melalui sanksi pidana.⁴

Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan telah menjadi salah satu bentuk kriminalisasi yang trend dikalangan anak muda. Banyaknya anak muda menormalisasi kohabitasi karena dianggap sebagai tindakan yang biasa-biasa saja. Hal tersebut bukan hanya terjadi dikalangan anak muda namun hampir disemua jenjang umur sering melakukan tindakan kohabitasi. Hasil analisis salah satu peneliti Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menemukan 0,6% penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan kohabitasi telah menjadi tren dalam kalangan masyarakat, namun data tersebut hanya menunjukkan data kohabitasi di Manado, walaupun tidak mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia, namun data tersebut dapat dijadikan dasar untuk melihat bahwa kohabitasi sangat dinormalisasi oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku pada 2 Januari 2026, hal tersebut tentunya membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah pengaturan mengenai delik-delik susila, termasuk kriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pengaturan ini menghadirkan dinamika baru dalam diskursus hukum pidana Indonesia, khususnya terkait keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dengan penghormatan terhadap hak-hak privasi individu.

Perspektif hukum pidana menyatakan bahwa kohabitasi merupakan bagian penyimpangan sosial yang memerlukan analisis yang lebih dalam untuk memahami faktor-faktor penyebab,

³ *Ibid*, hl 2.

⁴ *Ibid*, hl 3.

⁵ Yulinda Nurul Aini, "Mengapa Tren Kohabitasi Melanda Indonesia Meski Tak Sesuai Nilai Hukum dan Agama?" *The Conversation*, 2024. Diakses pada Jumat 13 Juni 2026.

dampak yang ditimpulkan, serta strategi untuk penanggulangan yang efektif. Kohabitasi secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menganggap bahwa hubungan personal antar individu dewasa merupakan bagian dari sphere privat yang tidak seharusnya diintervensi oleh negara melalui instrumen hukum pidana.

Pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan absolut dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya pembuat undang-undang untuk mencari titik keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Delik aduan absolut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan apakah suatu perbuatan perlu ditindak secara pidana atau tidak, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban atau pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, politik hukum kriminalisasi kohabitasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan fundamental mengenai batas-batas legitimasi negara dalam mengatur kehidupan privat warga negara. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut aspek yuridis-normatif, tetapi juga bersentuhan dengan dimensi filosofis, sosiologis, dan politik hukum yang lebih luas.

Perspektif perlindungan moralitas menegaskan bahwa kriminalisasi kohabitasi dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menegakkan nilai-nilai moral yang dianggap fundamental bagi kehidupan bermasyarakat. Argumentasi ini berpijak pada pemahaman bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga tatanan nilai yang menjadi landasar kehidupan sosial, termasuk institusi perkawinan yang dipandang sakral dalam tradisi hukum dan budaya Indonesia. Sebaliknya, dari sudut pandang hak privasi, kriminalisasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap autonomi personal individu. Kritik ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang mengakui kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidupnya sepanjang tidak merugikan orang lain.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah ketika dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik, dengan beragam latar belakang budaya, agama, dan pandangan hidup. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul **“Politik Hukum Kriminalisasi Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Absolut Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Analisis Antara Perlindungan Moralitas Dan Hak Privasi)”** untuk diteliti lebih lanjut dengan tujuan menarik kesimpulan yang dapat menambah wawasan bagi masyarakat pada umumnya serta para penegak hukum khususnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan literatur lain yang dianggap sesuai dengan pokok pembahasan dan dianalisis untuk dapat mengampilk kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP

Kohabitasi atau cohabitation secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*cohabitare*" yang berarti hidup bersama, merujuk pada praktik dua orang atau lebih yang menjalin hubungan intim dan tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tanpa ikatan pernikahan yang sah.⁶ Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional bertujuan untuk memperluas definisi perzinahan serta

⁶ Bintang Rizki Bagaskara, "*Skripsi Analisis Kriminologi Terhadap Penanggulangan Praktik Kohabitasi Di Lingkungan Kos Mahasiswa*" Universitas Muhammadiyah Magelang, 2025, hl 20.

memberikan kepastian hukum, mengingat budaya masyarakat yang semakin terbawa arus dengan budaya kebarat-baratan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama kolonial Belanda (WvS Hindia Belanda) tidak mengenal istilah kohabitasi sebagai delik pidana. Hukum pidana di Indonesia hanya mengenal tindak pidana perzinahan (*overspel*) yang diatur dalam Pasal 284 Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pasal ini secara spesifik mengatur hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan sahnya. Munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang akan berlaku efektif pada Januari 2026 yang menggantikan KUHP lama membawa perubahan yang signifikan terhadap hukum pidana Indonesia.

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam KUHP Nasional terdapat dalam Pasal 412 yang mengatakan bahwa:

- 1 Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2 Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Ttra atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3 Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4 Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Perlindungan Moralitas dan Hak Privasi dalam Konteks Kohabitasi

Pengkriminalisasian kohabitasi menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan hukum pidana yang di mana negara mengambil peran lebih aktif dalam mengatur kehidupan pribadi warga dengan dasar moralitas dan ketertiban umum. Hal ini memicu perbedaan pendapat di masyarakat mengenai pengaturan tindak pidana kohabitasi tersebut. Sebagian kelompok percaya bahwa kohabitasi merupakan urusan pribadi yang seharusnya dilakukan atas dasar kesepakatan, sehingga pemerintah tidak seharusnya mencampuri kehidupan individu. Di sisi lain, ada kelompok yang melihat bahwa tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan bertentangan dengan norma dan nilai yang ada, terlebih lagi di Indonesia yang masih menganut budaya ketimuran yang menganggap kohabitasi sebagai sesuatu yang tidak pantas. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dianalisis dari perspektif kebijakan hukum pidana untuk memahami alasan dan tujuan kriminalisasi kohabitasi dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kriminalisasi kohabitasi berimplikasi kepada pembebanan sistem peradilan pidana dan menimbulkan dilema dalam masyarakat antara nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini perlindungan privasi. Instrumen hukum hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menjamin hak atas privasi dan kebebasan pribadi sebagai hak yang fundamental, seperti yang terdapat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya secara sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan serangan terhadap kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum

terhadap gangguan atau serangan seperti itu.⁷ Serta dalam konstitusi juga mengatur bahwa hak privasi adalah bagian dari hak asasi manusia dan harus dihormati.

Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan- pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.⁸ Pertanyaan yang muncul adalah apakah dengan mengkriminalisasi kohabitasi adalah bentuk pembatasan yang proporsional serta diperlukan oleh masyarakat demi melindungi moralitas publik. Hal tersebut terjadi dikarenakan kohabitasi bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai ranah privat yang dilindungi berdasarkan hak asasi manusia, sehingga kriminalisasinya dianggap sebagai pelanggaran yang memiliki potensi menimbulkan konflik sosial seperti pengucilan. Untuk menentukan apakah kriminalisasi kohabitasi dapat dibenarkan dalam suatu negara hukum, prinsip HAM yang menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan apabila ada alasan yang sah, benar-benar diperlukan, dan dilakukan secara proporsional merupakan dasar penting dalam menilai apakah tindakan negara memenuhi standar legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas yang berlaku dalam hukum internasional dan hukum nasional.⁹

John Stuart Mill menyatakan bahwa negara hanya dapat membatasi kebebasan individu jika tindakannya menyebabkan kerugian bagi orang lain.¹⁰ Hal tersebut sejalan dengan pendapat pemerintah dan sebagian masyarakat yang menganggap kohabitasi adalah tindakan menyimpang dari nilai sosial dan agama sehingga dianggap perlu diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya oleh sebab itu kohabitasi dapat dikriminalisasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berupaya mengakomodasi keberagaman nilai sosial budaya ini dengan mengatur kohabitasi sebagai delik aduan, yang hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaturan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah kohabitasi secara internal, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat.

Delik aduan absolut dalam kasus kohabitasi dimaksudkan untuk menyeimbangkan perlindungan nilai moral dan penghormatan terhadap privasi individu dalam masyarakat. Di samping itu, penerapan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat penindasan oleh pihak eksternal atau aparat tanpa persetujuan dari keluarga inti. Hal ini dapat dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 412 yang menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang pertama adalah adanya dua orang yang tinggal bersama di satu tempat, selanjutnya yang kedua adalah perilaku mereka yang menyerupai suami dan istri, ketiga adalah bahwa interaksi dan sikap tersebut tidak memiliki ikatan sah baik secara hukum maupun agama, dan akhirnya adalah adanya pengaduan dari individu yang berhak untuk melapor kepada pihak berwenang. Dengan kata lain hadirnya delik aduan dalam kasus kohabitasi memberi ruang terjadap hak privasi untuk tetap dihormati.

Politik Hukum Kriminalisasi Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Absolut Ditinjau dari KUHP

⁷ *Universal Declaration of Human Right*, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810. 1948.

⁸ *Universal Declaration of Human Right*, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810. 1948.

⁹ Frans Simangunsong Muhammad Teguh Priyadi, "Perindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025), hl 6.

¹⁰ Vicella Kesya Galuh Iranti dan Andrie Irawan, "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi," *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, No. 1, no. 1 (2025), hl 7.

Menciptakan hukum yang responsif adalah cita hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, responsif yang dimaksud menyangkut segala aspek hukum termasuk aparat penegak hukumnya. Pondasi dalam penegakan hukum akan terlaksana apabila pilar utama yaitu penegak hukum mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab serta dedikasi yang baik. Hal tersebut sejalan dengan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Kompas yang menyatakan bahwa sebanyak 3,5 persen masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia sangat baik. Sementara itu, ada 33,0 persen publik yang menilai penegakan hukum di Indonesia baik. 28,4 persen yang menganggap penegakan hukum di Indonesia sedang atau biasa-biasa saja. Di sisi lain, ada 25,4 persen publik yang menganggap kondisi penegakan hukum di Tanah Air buruk. Kemudian, ada 5,7 persen yang menganggap kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat buruk.¹¹ Jika dilihat data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 31,1 persen masyarakat Indonesia beranggapan bahwa penegakan hukum masih jauh dari yang diharapkan.

Kepercayaan masyarakat adalah hal utama dalam proses bernegara termasuk dalam menciptakan suatu kebijakan atau peraturan hukum. Oleh sebab itu para pembuat kebijakan diharuskan menciptakan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat agar dapat dilegitimasi oleh masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah mengenai peristiwa sosial kumpul kebo yang meresahkan masyarakat, walaupun tidak menimbulkan kerugian secara langsung, namun kumpul kebo adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Trend kumpul kebo dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas untuk dinormalisasi karena bertentangan dengan nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan pembangkangan yang digolongkan kedalam tindakan kejahatan. Oleh sebab itu kohabitasi dianggap sebagai tindakan kejahatan karena dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan (*factor kriminogen*) seperti, aborsi, pembunuhan bayi yang lahir tidak diinginkan maupun pembuangan bayi sebagai hasil akibat adanya perbuatan kohabitas tersebut. Hal tersebut juga mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian kasus kohabitasi karena pada saat itu belum ada aturan yang mengarah kepada penyelesaian kasus kohabitasi. Pada umumnya dalam penanggulangan kejahatan pastinya berkaitan erat dalam ranah pidana, namun pada KUHP lama tidak ada pasal yang mengatur mengenai kasus kohabitasi, adapun Pasal 284 hanya mengatur mengenai perbuatan zina.¹²

Aturan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan seperti Peraturan Daerah mengenai Keamanan dan Ketertiban Umum atau Peraturan Daerah tentang Perilaku Tak Senonoh atau pelanggaran asusila. Namun, tidak semua wilayah memiliki regulasi Perda ini dan setiap daerah memiliki Perda yang berbeda di antara satu sama lain. Dalam Peraturan Daerah yang menyangkut Keamanan dan Ketertiban Umum atau Peraturan Daerah tentang Perilaku asusila yang ada yang membahas tentang kohabitasi tetapi ada juga yang sama sekali tidak membahasnya.

Norma kesusilaan di Indonesia bervariasi dan beranekaragam, hal ini disebabkan oleh keberadaan banyak suku yang masing-masing membawa tradisi uniknya. Oleh karena itu, menetapkan standar untuk menilai norma kesusilaan menjadi sesuatu yang cukup menantang. Namun, bisa disimpulkan bahwa penilaian kesusilaan dapat dilihat dari reaksi negatif masyarakat

¹¹ Kompas.com, "Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik," 21 April 2024, diakses pada 14 Juni 2026.

¹² Hartiwiningsih Sulistiyono Budi, Hari Purwadi, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 6, no. 2 (2018), hl 174.

terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang hidup di suatu daerah, salah satu contohnya adalah perbuatan kohabitasi. Di banyak desa, ada norma yang menolak perilaku seperti ini, sehingga pelakunya sering kali ditangkap oleh petugas keamanan dan warga yang merasa terganggu. Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kumpul kebo berfungsi sebagai indikator nilai kesusilaan masyarakat terhadap tindakan tersebut.

Kohabitasi terjadi dikarenakan adanya dorongan biologis yang tidak tertahan namun karena adanya kendala sehingga tidak didasari oleh perkawinan yang sah. Sebelum munculnya KUHP Nasional, kohabitasi lebih sering muncul sebagai suatu fenomena sosial daripada persoalan hukum, adapun pasal yang bisa menjerat perilaku menyimpang tersebut hanya Pasal 284 KUHP yang hanya menjerat perbuatan zina, yang artinya yang dapat dipidana hanyalah hubungan seksual antara salah satu atau kedua belah pihak yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangannya, bukan pasangan belum kawin yang hidup bersama. Dengan kata lain pasangan yang hidup seataap layaknya suami istri tanpa perkawinan yang sah tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana, oleh sebab itu penyelesaiannya hanya sebatas sanksi sosial.

Munculnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP Nasional, membawa perubahan yang signifikan. Pengkriminalisasian kohabitasi menunjukkan adanya pergeseran dalam kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dimana negara berperan dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara secara lebih tegas atas dasar moralitas dan ketertiban umum, hal tersebut tentunya dilematis bagi masyarakat. Namun tetaplah kohabitasi adalah bagian dari tindak pidana yang akan memicu timbulnya tindak pidana lainnya.

Kohabitasi merupakan delik yang baru diatur sebagai suatu tindakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Kohabitasi dikodifikasikan ke dalam suatu aturan yang konkret dengan mengkriminalisasikannya sebagai suatu tindakan melanggar hukum. Kebijakan kriminalisasi adalah kewenangan untuk menetapkan atau menentukan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana kemudian menjadi kategori tindak pidana dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tetap memperhatikan tujuan pembangunan nasional.¹³ Pengaturan kohabitasi adalah kebijakan hukum pidana.

Penyusunan kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan ketelitian dan kejelasan, terutama dalam penentuan sanksi agar tidak menimbulkan kebingungan saat diimplementasikan. Hal ini sangat penting untuk memastikan penerapannya berjalan dengan efisien dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan langkah penting dalam proses reformasi hukum pidana. Kriminalisasi tindakan kohabitasi menjadi salah satu titik fokus yang banyak diperbincangkan. Ketentuan mengenai kohabitasi tercantum dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional. Dimana Pasal 411 menjelaskan tentang perzinahan, dan Pasal 412 fokus membahas mengenai kehidupan bersama tanpa adanya ikatan pernikahan atau kohabitasi yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Namun, perlu digaris bawahi bahwa terdapat batasan ketat dalam penerapan pidanaan kohabitasi berupa bentuk delik aduan absolut, sesuai dengan Pasal 412 Ayat 2. Dengan kata lain pihak yang berhak untuk mengajukan pengaduan mengenai tindakan kohabitasi adalah orang yang memiliki keterikatan pernikahan dengan salah satu dari pelaku kohabitasi atau orang tua, anak, atau ibu dari seseorang yang tidak terikat dalam pernikahan. Dalam kasus delik

¹³ A.A. Istri Asta Julianingrum Semara, *Op. Cit*, hl 7.

aduan absolut, hak untuk mengajukan pegaduan sangat terbatas dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Jika pihak yang berhak mengajukan pengaduan meninggal sebelum pengaduan diajukan, maka hak untuk mengajukan keluhan tersebut secara otomatis akan hangus dan tidak bisa dilanjutkan.

Kebijakan yang mengkriminalisasi kohabitasi diharapkan mampu mengatasi kegelisahan masyarakat serta meredakan perselisihan yang kerap kali terjadi, di mana masyarakat sering bertindak sendiri karena kurangnya dasar hukum mengenai kohabitasi. Dalam menangani suatu tindak kejahatan, diperlukan berbagai pendekatan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, seperti sanksi yang hingga kini masih dianggap relevan. Kebijakan hukum pidana berfungsi sebagai sarana bagi negara dalam merespons perubahan sosial melalui instrumen hukum pidana yang terstruktur dan menyusun kembali hubungan antara norma sosial dengan intervensi hukum di ruang privat masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kriminalisasi kohabitasi sebagai tindak pidana dengan aduan absolut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menggambarkan adanya kebijakan hukum yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat dengan penghormatan atas hak privasi individu. Aturan ini mencerminkan pilihan kebijakan hukum pidana Indonesia yang tidak sepenuhnya menempatkan pemerintah sebagai pihak yang aktif mengawasi kehidupan pribadi masyarakat, tetapi memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki hubungan hukum atau kepentingan langsung untuk menentukan apakah suatu proses pidana harus dilakukan melalui mekanisme pengaduan.

Dilihat dari sudut pandang perlindungan nilai moral, regulasi ini dianggap sebagai pengakuan pemerintah terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan norma kesusilaan yang masih diakui dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kriminalisasi kohabitasi bertujuan untuk mempertahankan ketertiban sosial serta melindungi lembaga keluarga dan pernikahan sebagai nilai-nilai yang dianggap sangat mendasar. Namun, jika dipandang dari sudut pandang hak privasi, aturan ini tetap menimbulkan isu karena dapat membuka peluang intervensi terhadap kehidupan pribadi seseorang. Meski statusnya sebagai tindak pidana aduan absolut yang membatasi keterlibatan pemerintah dan mengurangi risiko kriminalisasi yang berlebihan, penerapan yang hati-hati tetap diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak individu, diskriminasi, atau penyalahgunaan hukum.

Dengan demikian, politik hukum terkait kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dapat dilihat sebagai suatu bentuk kompromi antara kepentingan bersama dalam perlindungan moral dan kepentingan pribadi dalam penguatan hak privasi. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pelaksanaan yang proporsional, penafsiran yang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, serta tetap menghormati prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak privasi masyarakat.

Saran

Diperlukan evaluasi dan pengkajian secara mendalam mengenai kohabitasi antara pembentuk kebijakan, para penegak hukum dan masyarakat untuk dapat memastikan bahwa penerapan hukum tersebut dapat sesuai dengan perkembangan nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Disisi lain diperlukan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan, tujuan, dan mekanisme delik aduan absolut agar masyarakat memahami bahwa

pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat kontrol sosial yang berlebihan, melainkan sebagai instrumen hukum yang mempertimbangkan keseimbangan antara moralitas dan hak privasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Istri Asta Julianingrum Semara, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. “Kohabitasi Dalam KuHP Baru: Studi Dengan Pendekatan Kriminalisasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana.” *Jurnal Kertha Desa* 14, no. 1 (2026).
- Aini, Yulinda Nurul. “Mengapa Tren Kohabitasi Melanda Indonesia Meski Tak Sesuai Nilai Hukum dan Agama?” *The Conversation*, 2024.
- Bagaskara, Bintang Rizki. “Skripsi Analisis Kriminologi Terhadap Penanggulangan Praktik Kohabitasi Di Lingkungan Kos Mahasiswa.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2025.
- Kompas.com. “Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik,” 21 April 2024.
- Muhammad Teguh Pribadi, Frans Simangunsong. “Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 855–64.
- Sulistiyono Budi, Hari Purwadi, Hartiwiningsih. “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 6, no. 2 (2018): 166–82. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>.
- Vicella Kesya Galuh Iranti, dan Andrie Irawan. “Kohabitasi Dalam KuHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, No.1, no. 1 (2025): 1–17.